



P E N E T A P A N

Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh;

NAILUL ULUM BIN RIDWAN, NIK: 3375011006860005, lahir di Pekalongan, 10 Juni 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan buruh jait, alamat di Jenggot Gang 4 Nomor 8 RT 004 RW 011, Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, email : misrokhah799@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

MISROKHAH BINTI FAUZAN (ALM), NIK: 3375044509820006, lahir di Pekalongan, 05 September 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh jait, alamat di Jenggot Gang 4 Nomor 8 RT 004 RW 011, Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, email : misrokhah799@gmail.com sebagai **Pemohon II**; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 21 Juni 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dengan register Nomor: 63/Pdt.P/2024/PA.Pkl tanggal 21 Juni 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 21 bulan November 2012 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan sah menurut agama Islam (secara sirri) di rumah penghulu Bapak Kyai Kasan di Jenggot Gang 5, Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan dengan Wali Nikah yaitu Wali Hakim Bapak Kyai Kasan, serta dihadiri 5 orang saksi nikah bernama Nizar dan Ridwan dengan mahar mas kawin uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak bernama: **Reny Rizki Amalia Binti Misrokhah**, lahir di Kota Pekalongan pada tanggal 04 Juni 2013;
4. Bahwa pada tanggal 26 November 2012, Pemohon II telah resmi bercerai dengan suami (Nur Khamid Bin Sabari), sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Cerai Nomor: 0378/AC/2012/PA/Pkl tertanggal 26 November 2012;
5. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2017 Para Pemohon menikah secara resmi dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan sebagaimana tertera di Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0074/08/II/2017 tertanggal 08 Februari 2017;
6. Bahwa Permohonan Asal Usul Anak ini dipergunakan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak kandung Para Pemohon yang bernama **Reny Rizki Amalia Binti Misrokhah** agar mempunyai nasab Ayah dan Ibunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Berdasarkan segala uraian di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memutus dengan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan secara sah perkawinan antara Pemohon I (**Nailul Ulum Bin Ridwan**) dan Pemohon II (**Misrokhah Binti Fauzan (Alm)**) yang dilangsungkan pada bulan Desember 2012 di rumah penghulu Bapak Kyai Kasan di Jenggog Gang 5, Kelurahan Jenggog, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
3. Menetapkan anak yang bernama: **Reny Rizki Amalia** yang lahir di Kota Pekalongan pada tanggal 04 Juni 2013 adalah anak sah dari perkawinan Para Pemohon yang mempunyai nasab Ayah dan Ibunya;
4. Membebaskan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;
Demikian permohonan kami, atas terkabulnya gugatan ini, saya ucapkan terima kasih.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3375011006860005 atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 12 Februari 2018, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3375044509820006 atas nama Pemohon II, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 15 Juli 2012, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375041505170002 tanggal 16 Maret 2020 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0074/08/II/2017 tertanggal 08 Februari 2017, atas nama Para Pemohon, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, bukti tersebut telah dimeterai dan dinazzegele lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3375-LT-04052017-0008 tertanggal 04 Mei 2017 atas nama Reny Rizki Amalia, aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Pekalongan, bukti tersebut telah dimeterai dan dinazzegele lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;

6. Fotokopi dari Kপি Akta Cerai Nomor 0378/AC/2012/PA.PKL tertanggal 26 Nopember 2012, atas nama Misrokhan dan Nur Khamid bin Sabari, aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pekalongan, bukti tersebut telah dimeterai dan dinazzegele selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan dengan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Khumaidi bin Suhardi**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jl. Karya Bakti Gg V RT004 RW004 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut :

~ Bahwa saksi adalah teman Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal berapa saksi lupa di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan ;
- ~ Bahwa saksi hadir saat pernikahan sirri tersebut;
- ~ Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah Bapak Kyai Kasan , saksi nikah Bapak Nizar dan Bapak Ridwan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- ~ Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus janda tapi saksi tidak mengetahui persis tanggal keputusan cerai dari Pemohon II;
- ~ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama berumah tangga tidak pernah bercerai;
- ~ Bahwa pernikahan ketika itu belum dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan ;
- ~ Bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Reny Rizki Amalia lahir di Pekalongan tanggal 04 Juni 2013, sebelum pernikahan resmi dilangsungkan (sebelum dicatatkan di KUA);
- ~ Bahwa selanjutnya para Pemohon melaksanakan pernikahan resmi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan tanggal saksi tidak ingat;
- ~ Bahwa permohonan ini diajukan oleh para Pemohon berkenaan dengan sah tidaknya anak yang bernama Reny Rizki Amalia dari pernikahan sirri ayah ibunya;

2. M.Nurul Huda bin Suhaimi ,unur 40 tahun,agama Islam,pekerjaan Buruh pendidikan SLTA ,tempat tinggal di Kelurahan Jenggot Gg 4 No 74 RT002 RW009 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan,dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 20 Juni 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan ;

~ Bahwa saksi hadir saat pernikahan sirri tersebut, karena saksi sebagai saksi nikah dalam pernikahan sirri para Pemohon;

~ Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah Bapak Kyai Kasan , saksi nikah adalah Bapak Nizar dan Ridwan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

~ Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon kata orang-orang statusnya janda ;

~ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama berumah tangga tidak pernah bercerai;

~ Bahwa pernikahan ketika itu belum dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan ;

~ Bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Reny Rizki Amalia, lahir di Pekalongan pada tanggal 04 Juni 2013, sebelum pernikahan resmi dilangsungkan (sebelum dicatatkan di KUA);

~ Bahwa selanjutnya para Pemohon melaksanakan pernikahan resmi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan tahun 2017 ;

~ Bahwa permohonan ini diajukan oleh para Pemohon berkenaan dengan pengurusan Akte Kelahiran anak tersebut dengan mencantumkan nama ayahnya;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, para Pemohon telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan asal usul anak yang diajukan oleh Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 Ayat (2) angka 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pekalongan sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia edisi Revisi tahun 2021 bagian asal usul anak angka (6) perkara ini termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon dalam mengajukan penetapan asal usul anak ini mendasarkan alasan para Pemohon bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah pernah melangsungkan pernikahan secara sirri dihadapan Bapak Kyai Kasan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Kyai Kasan, saksi nikah adalah Bapak Nizar dan Bapak Ridwan, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan dari pernikahan sirri tersebut telah lahir seorang anak perempuan bernama Reny, lahir di Pekalongan pada tanggal 04 juni 2013, Kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah dibuatkan akta kelahiran, namun tidak dituliskan nama ayahnya (Pemohon I) karena perkawinan para Pemohon sampai anak tersebut lahir tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, Selanjutnya para Pemohon melangsungkan pernikahan secara resmi pada tanggal 26 November 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0074/08/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan Selatan Kota Pekalongan tertanggal 08 Februari 2017, namun demikian adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar memperbaharui akta kelahiran anak para Pemohon yang lahir pada tanggal 04 Juni 2013 Oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap status dan asal usul anak serta pengurusan akta kelahiran anak tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan agar menetapkan asal usul anak tersebut (Reny Rizki Amalia) sebagai anak sah dari Pemohon I (ayah) dan Pemohon II (ibu);

Menimbang, bahwa Penetapan asal usul anak adalah tidak hanya sekedar masalah status hukum dan dokumen kependudukan akan tetapi masalah Penetapan Asal Usul Anak adalah terkait erat dengan masalah Diyani dan Ukhrowi atau masalah keagamaan dan akherat yang terkait erat dengan masalah wali nikah dan waris dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan kemudian apakah permohonan para Pemohon tentang asal usul anak memiliki alasan yuridis (alasan hukum) dan apakah anak tersebut lahir dari pernikahan menurut Hukum Islam atau tidak dan dapatkah dikabulkan?

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam memperkuat maksud permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P-1 s/d P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 s/d P.6 merupakan surat/akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur Pasal 165 HIR junctoo Pasal 1868, 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa para Pemohon baik dalam dalil permohonannya maupun pengakuan (*istilhaq*) para Pemohon dalam persidangan menegaskan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara sirri dengan wali nikah Bapak Kyai Kasan dengan saksi nikah adalah Bapak Nizar dan Bapak Ridwan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai. Dari hasil pernikahan sirri tersebut telah lahir seorang anak perempuan bernama Reny Rizki Amalia, lahir pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Juni 2013 Selanjutnya para Pemohon melangsungkan pernikahan secara resmi pada tanggal 08 Februari 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor. 0074/08/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan tertanggal 08 Februari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 dan P-2 ,P.3 berupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon I dan Pemohon II dan Fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan bukti akte otentik, sehingga secara yuridis para Pemohon adalah sebagai pihak yang mengajukan perkara secara voluntair berdomisili di wilayah Kota Pekalongan , maka perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pekalongan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 berupa fotokopi akta kelahiran yang merupakan bukti akte otentik, diperoleh fakta bahwa setelah pernikahan sirri para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Reny Rizka Amalia , lahir di Pekalongan tanggal 4 Juni 2013, namun dalam akta tersebut tidak disebutkan nama Pemohon I selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang merupakan bukti akte otentik yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti yang berkaitan dengan status perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencatatkan pernikahannya secara resmi (sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tanggal 08 Februari 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Akta Cerai Pemohon II merupakan bukti autentik yang diajukan oleh Para Pemohon adalah bukti yang berkaitan dengan status Perceraian antara Pemohon II dengan Nur Khamid bin Sabari harus dinyatakan terbukti bahwa perceraian secara resmi dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2012;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah menerangkan kesaksiannya berkenaan dengan adanya nikah sirri yang dilaksanakan oleh Bapak Kyai Kasan , saksi nikah adalah Bapak Nizar dan Ridwan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, peristiwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Februari 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan ;

Menimbang pula, bahwa para saksi juga menerangkan tentang pengetahuan mereka bahwa dari pernikahan sirri tersebut telah lahir seorang anak perempuan bernama Reny Rizki Amalia lahir di Pekalongan , pada tanggal 4 Juni 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon melangsungkan pernikahan secara resmi pada tanggal 08 Februari 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor. 0074/08/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan tertanggal 08 Februari 2017, namun demikian adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar memperbaharui akta kelahiran anak para Pemohon yang lahir pada tanggal 4 Juni 2013 Oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap status dan asal usul anak serta pengurusan akta kelahiran anak tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan agar menetapkan asal usul anak tersebut (Reny Rizka Amalia) sebagai anak sah dari Pemohon I (ayah) dan Pemohon II (ibu);

Menimbang, bahwa hal-hal yang diterangkan oleh kedua saksi di atas adalah suatu peristiwa pernikahan yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi-saksi, kesaksian mana memiliki relevansi dengan dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon. Dengan demikian kesaksian tersebut memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 172 HIR dan karenanya substansi yang terangkan saksi haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dihubungkan dengan keterbuktian sebagaimana telah dipertimbangkan melalui alat-alat bukti yang ada, maka Pengadilan dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2012 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dengan wali nikahnya adalah Bapak Kyai Kasan sesepuh Agama saksi nikah adalah Bapak Kyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasan dengan saksi nikah Bapak Nizar dan Bapak Ridwan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pernikahan tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, ketika pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus masih dalam proses perceraian dengan suaminya yang bernama Nur Khamid (dalam masa iddah)

3. Bahwa dari status pernikahan sirri (pernikahan yang tidak tercatat) antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah dikaruniai seorang anak diberi nama Reny Rizki Amalia, lahir di Pekalongan 04 Juni 2013 Selanjutnya kelahiran anak para Pemohon tersebut telah dibuatkan akta kelahiran, namun tidak dituliskan nama ayahnya (Pemohon I) karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai anak tersebut lahir tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

4. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan secara resmi pada tanggal 08 Februari 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor. 0074/08/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan tertanggal 08 Februari 2017, namun demikian adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar memperbaharui akta kelahiran anak para Pemohon yang lahir pada tanggal 4 Juni 2017;

5. Bahwa anak yang bernama Reny Rizki Amalia adalah anak yang terlahir dari suami istri yang saat menikah sirri Pemohon II berstatus masih isteri dari Nur Khamid yang sedang dalam proses perceraian yang belum menjalani masa iddah) karena Pemohon II baru bercerai pada tanggal 26 Juni 2012, padahal Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran yang baru, bagi anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada fakta-fakta yang telah ditemukan di atas, maka pengadilan akan menjawab petitum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(permintaan/tuntutan) para Pemohon dengan pertimbangan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa mengurai dan menjelaskan tentang permohonan asal usul anak sejatinya adalah membahas dan atau menjelaskan mengenai anak yang sah dari orang tua siapa yang memiliki hubungan hukum yang sah, sebagaimana yang secara implisit dapat dipahami dari maksud tuntutan (permintaan) petitum para Pemohon pada angka 2 (dua);

Menimbang bahwa oleh karena itu untuk menngabulkan permohonan penetapan asal usul anak haruslah diperiksa apakah anak tersebut lahir dari pernikahan menurut Hukum Islam atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan dikuatkan dengan fakta hukum sebagaimana diatas angka 5 bahwa anak yang dimohonkan asal usulnya adalah anak hasil pernikahan saat status Pemohon II masih ada ikatan perkawinan dengan orang lain (Nur Khamid) oleh karenanya asal usul tersebut haruslah ditetapkan berdasarkan ketentuan Hukum Islam tentang anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang mana seorang wanita menikah masih dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa Menurut Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam berbunyi salah satu syarat perkawinan adalah tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ,adapun halangan yang dimaksud tertuang dalam pasal 9 Undang-Undang No 1 tahun 1974 yaitu berbunyi Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi ;

Menimbang , bahwa nikah sirri dalam perspektif Islam adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan Hukum Islam yaitu memenuhi syarat atau rukun nikah ,syarat dan rukun nikah tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami,calon isteri ,wali nikah ,dua orang saksi ,ijab dan qobul ,dengan demikian apabila apabila syarat dan rukun nikah terpenuhi ,nikah sirri sah menurut ketentuan hukum Islam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menganut asas monogami tidak menganut asas poliandri yang artinya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami ,tetapi Undang-Undang No 1 tahun 1974 memberi ijin bagi suami untuk memiliki lebih dari 1 isteri dengan berbagai persyaratan Pasal 3 ayat 92) ,4 ayat (2),Ps 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dalam status masih bersuami (masih dalam proses cerai,belum menjalani masa iddah) ,menurut Hukum Islam bahwa menikah dengan Wanita bersuami perkawinan tersebut hukumnya haram sebagaimana dalam surat An Nisa ayat 22 sampai 24 dimana Allah SWT berfirman :”....dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami ,kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan Hukum itu) sebagai ketetapan atas kamu ”;

Menimbang,bahwa perkawinan dengan wanita bersuami adalah bertentangan dengan hukum Islam dan karenanya perkawinan tersebut adalah tidak sah dan berdosa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tersebut diatas ,anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Reny Rizki Amalia adalah anak yang lahir akibat pernikahan yang tidak sah sehingga anak tersebut hanya bisa dinasabkan kepada Pemohon II tetapi tidak bisa dinasabkan kepada Pemohon I ;

Menimbang,bahwa berdasarka pertimbangan tersebut diatas ,maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara (permohonan) ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik (melalui e_court), pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Ernawati, M.H.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekalongan sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Sutaryo, S.H.,M.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ,H. Muhamad As`Ari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik (e_court) ;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H.Sutaryo, S.H.,M.H.
M.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muhamad As'Ari, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00
Biaya PNBP	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	135.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)